

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II



LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

- ☎ 08114917817
- ✉ loka_merauke@pom.go.id
- @ bpom_merauke
- 📍 Loka POM di Merauke



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Kabupaten Merauke dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigoel, dan Kabupaten Mappi sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 serta membandingkan



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

antara realisasi kinerja Triwulan II terhadap target tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan II merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke pada tahun berikutnya.

Merauke 19 Juli 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Merauke



Minarto, S. Farm., Apt



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	4
Daftar Tabel.....	5
Daftar Gambar.....	6
Ikhtisar Eksekutif.....	8
BAB I PENDAHULUAN	10
1. Latar Belakang.....	10
2. Gambaran Umum Organisasi.....	11
3. Struktur Organisasi dan SDM	14
4. Potensi Permasalahan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
1. Uraian singkat Renstra	21
2. Rencana Kerja Tahunan.....	24
3. Perjanjian Kinerja (PK).....	25
4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	27
5. Metode Pengukuran.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023.....	30
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	33
3. Realisasi Anggaran.....	86
BAB II PENUTUP.....	88
1. Kesimpulan.....	89
2. Reencana Perbaikan.....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan tingkat pendidikan.....	16
Tabel 2 . Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan.....	17
Tabel 3 Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Usia	17
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan.....	23
Tabel 5 Kriteria Capaian Kinerja.....	28
Tabel 6 Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2023.....	30
Tabel 7 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2023	32
Tabel 8 Hasil Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 Triwulan II Tahun 2023.....	34
Tabel 9 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat s/d TW II	35
Tabel 10 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	41
Tabel 11 Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	46
Tabel 12 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	47
Tabel 13 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	48
Tabel 14 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60
Tabel 15 Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	66



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

Tabel 16 Persentase sampel Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	67
Tabel 17 Persentase sampel Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	70
Tabel 18 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang Optimal.....	76
Tabel 19 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	76
Tabel 20 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	79
Tabel 21 Nilai Kinerja anggaran UPT	82
Tabel 22 Realisasi Anggaran per Capaian Output.....	86
Tabel 23 Realisasi Anggaran Persasaran strategis.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Area Pengawasan Loka POM di Kabupaten Merauke 12

Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Merauke..... 15



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke Triwulan II tahun 2023 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2023. Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Merauke menyajikan hasil pengukuran terhadap 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 115,46 % **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Merauke dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 94,4 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Menunjukkan perlu adanya evaluasi dan upaya lebih Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mencapai target di triwulan berikutnya.
3. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 97,79 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Menunjukkan perlu adanya evaluasi dan upaya lebih Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mencapai target di triwulan berikutnya.
4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 90,50 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Menunjukkan perlu adanya evaluasi dan upaya lebih Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mencapai target di tahun berikutnya.



5. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan capaian sebesar 0 % **Tidak Memenuhi ekspektasi (Tidak Efektif)**. Menunjukkan perlu upaya lebih Loka POM di Kabupaten Merauke dan Evaluasi agar kegiatan ini bisa tercapai di tahun berikutnya.
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 100 % **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke Belum bisa di evaluasi dikarenakan hasil penilaian Indeks profesionalitas ASN di sampaikan pada akhir triwulan IV tahun 2023 oleh Biro SDM BPOM Pusat, Namun upaya telah dilakukan dari awal tahun 2023
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan rata-rata capaian sebesar 133,33 % **Tidak dapat disimpulkan**
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 153,95 % **Tidak dapat disimpulkan**, Menunjukkan perlu adanya evaluasi dan upaya lebih Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mencapai target di triwulan berikutnya.
- ✓ Capaian anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dari total pagu awal sebesar Rp. 3.353.285.000, dan terealisasi sebesar Rp 1.462.787.889 atau 43,62 %.



BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan pada bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing. Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke di masa yang akan datang.

Laporan kinerja interim berisi penjelasan atas setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 9 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana masing - masing IKU memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian inilah yang menjadi output kegiatan yang harus dicapai Loka POM di Kabupaten Merauke. Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi dibidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas



pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke, yang kemudian dievaluasi atau dinilai. Laporan kinerja ini membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Hasil akhir dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di Tahun 2023 dan dapat memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke ke arah yang lebih baik dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

2. Gambaran Umum Organisasi

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM ; tugas, fungsi dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan Intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan



11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) mencakup: Peningkatan registrasi/ penilaian dan peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (postmarket) mencakup: pengambilan sampel, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui Peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Loka POM di Kabupaten Merauke memiliki cakupan wilayah kerja antara lain: Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel.



ditetapkan dalam peraturan Presiden RI No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi Pembangunan Nasional Indonesia Yaitu “ Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”. RPJMN tahap ke empat dalam RPJPN 2005-2025 dimana fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, dan melalui visi dan misi BPOM, telah ditetapkan Visi Loka POM di Kabupaten Merauke 2023-2024 yaitu: ” **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**”.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektifitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***



2.2 Misi


Dalam rangka mencapai Visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Merauke pada periode 2023-2024 antara lain:

- i. Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan obat dan makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*)
- ii. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera.
- iii. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan.
- iv. Penguatan Kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/kota khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*.
- v. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome dan impact*.

3 . Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

3.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 2 Struktur Organisasi



Seluruh kegiatan Loka POM di Kabupaten Merauke dikoordinir oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dan didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang memiliki masing masing tugas dan fungsi dibidangnya dalam hal ini fungsi Tata usaha, fungsi Pemeriksaan, fungsi Infokom, dan fungsi Penindakan.

3.2. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang sampai dengan Desember tahun 2021 berjumlah 14 pegawai, rincian SDM Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Fungsi	Apoteker	S1	D3	Jumlah
1	Kepala Loka	1	-	-	1
2	Tata Usaha	-	1	1	2
3	Pemeriksaan	3	2	-	5
4	Penindakan	-	3	-	3
5	Infokom	2	1	-	3
Total		5	8	1	14
Persentase		28,57 %	64,28 %	7,14 %	100,00%

Tabel 1. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan tingkat pendidikan

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		PFM	Jabatan Fungsioanal Umum
		Pria	Wanita		
1	Fungsi Tata Usaha	0	2	0	2
2	Fungsi pemeriksaan	1	4	5	0
3	Bagian Penindakan	2	1	3	0
4	Bagian Infokom	0	3	3	0
Total		3	11	11	2



Tabel 2 . Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Unit Kerja	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	Total
1	Loka POM Merauke	0	10	1	1	2	14

Tabel 3 Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Usia

3.3. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan Loka POM di Kabupaten Merauke seluas 2.500 m² dengan luas lantai bangunan gedung administrasi sebesar 160 m² dan Gedung Laboratorium 200 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi, namun untuk pemenuhan luas lantai bangunan masih belum terpenuhi.

4. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam rangka melaksanakan tugas 2023-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2023-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut

4.1. Isu Internal

4.1.1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan

adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

4.1.2. Pembentukan UPT di tingkat Kabupaten/Kota (LOKA POM)

Pada tahun 2018 dengan PerBPOM 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM telah dibentuk UPT di 40 Kabupaten/Kota yang diharapkan lebih mendekatkan BPOM kepada masyarakat di daerah. Salah satu UPT tersebut adalah Loka POM di Kabupaten Merauke, di mana wilayah kerja Loka POM Merauke yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Dengan terbentuknya UPT di Kabupaten dan Kota ini akan meningkatkan jangkauan pengawasan Obat dan Makanan sampai ke pelosok, dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan juga akan semakin menjangkau seluruh pelosok khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Selain itu dengan terbentuknya UPT BPOM di tingkat Kabupaten/Kota juga akan mempermudah koordinasi dengan lintas sektot terutama pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota, hal ini akan meningkatkan percepatan tercapainya Visi, Misi dan Tujuan organisasi.

4.1.3. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Merauke sampai dengan September 2023 berjumlah 14 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Merauke tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Merauke harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Merauke untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di



Kabupaten Merauke perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Merauke juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

4.1.4. Sarana dan Prasarana

Loka POM di Kabupaten Merauke belum memiliki sertifikat tanah atas nama BPOM, status bangunan kantor masih berada diatas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan sedang dalam proses hibah kepada BPOM, sehingga akan terhambat dalam pengembangan sarana dan prasarana termasuk dalam pembangunan dan pengembangan Laboratorium.

4.2. Isu Eksternal

4.2.1. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

4.2.2. Kondisi Geografis Wilayah

Wilayah kerja yang cukup luas dengan beberapa akses jalan yang belum memadai, kondisi geografis dan cuaca di wilayah Papua selatan menyebabkan adanya resiko untuk menjangkau daerah - daerah pengawasan. Transportasi antar Kabupaten menggunakan pesawat udara yang memakan waktu 45 menit s.d 1 jam atau dengan



menggunakan kapal laut yang dapat ditempuh selama 2 s.d 3 jam atau jalan darat selama 8 sampai dengan 12 jam . Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan di satu wilayah kerja rata- rata 3-4 hari. Selain itu kondisi keamanan di perjalanan untuk menempuh daerah pengawasan yang ditempuh melalui jalur darat masih rawan hambatan karena medan jalan yang tidak mudah untuk dilewati. Selain kendala keterjangkauan wilayah pengawasan, kendala tingkat pemahaman masyarakat tentang produk obat dan makanan yang aman masih rendah sehingga menyebabkan masyarakat kurang peduli dengan mutu dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Selain masyarakat selaku konsumen, pelaku usaha yang menjual produkpun masih ada yang belum memahami mutu dan keamanan produk yang dijual, hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan masih ada penjualan produk kosmetik tanpa ijin edar dan mengandung bahan berbahaya, produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan tanpa ijin edar, produk pangan yang rusak dan kedaluarsa.

4.2.3. Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005- 2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Sejalan dengan ini timbul banyak usaha - usaha Mikro di daerah termasuk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dan rata - rata UMKM tersebut merupakan UMKM di bidang pangan, obat tradisional dan kosmetik.

BAB II
RENCANA KINERJA

A. Uraian Singkat Renstra

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi permasalahan, dan tantangan yang dihadapi kedepan maka Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai unit pelaksana teknis, sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melakukan pengawasan obat dan makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga dan menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah peraturan presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan Visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan taraf/kualitas hidup masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke menetapkan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis.

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan Merupakan tolok ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan terdiri sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan digunakan.



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00
2	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00
3	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	57,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100



		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,50
8.	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2021 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2023. dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Target 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	57,00



6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,50
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,80

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi Loka POM di Kabupaten Merauke yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%			
				TW 1	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00	98,00	98,00	98,00
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	84,00	84,00
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00	94,00	94,00	94,00
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00	70,00	70,00	70,00



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	93,00	93,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87,00	87,00	87,00	87,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	68,00	68,00	68,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30,00	50,00	70,00	79,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	95,40	95,40	95,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00	25,00	35,00	50,00



4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00	25,00	35,00	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15,00	25,00	35,00	57,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25,00	50,00	75,00	100,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Nilai AKIP UPT	-	-	-	82,20
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	86,50
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	22,65	45,30	67,95	91,80

Gambar 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

E. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai



keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$> 120\%$	Abu gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$< 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Tabel 5 Kriteria Capaian Kinerja

Penetapan bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja yang terlalu rendah
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Merauke dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut.

Pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Loka POM di Kabupaten Merauke telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 9 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Kegiatan	Capaian (NPS)	Kriteria	Rerata (%)
<i>Stakeholder perspective</i>				115,46
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	115,46	Efektif	115,46
<i>Internal process perspective</i>				70,68
2	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	94,44	Kurang Efektif	



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

3	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	97,79	Kurang Efektif	70,68
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	90,50	Kurang Efektif	
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	0		
<i>Learning and growth perspective</i>				129.09
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	100	Efektif	
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	-	Akhir Tahun	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	153,95	Tidak Dapat Disimpulkan	

Tabel 6 Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Volume		
			Target TW	Realisasi	Capaian	Target 2023	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00	100	102,04%	98,00	100	102,04%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	92,86	110,55%	84,00	92,86	110,55%

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

	masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00	100	106,38%	94,00	100	106,38 %
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00	100	142,86%	70,00	100	142,86 %
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100	107,53%	93,00	100	107,53 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87,00	49,29	56,66%	87,00	49,29	56,66%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100	100,00%	100,00	100	100,00 %
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	30	50,00%	60,00	30	50,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	76,47	112,46%	68,00	76,47	112,46 %
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	50,00	70	140,00%	79,00	70	88,61%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	93,29	97,79%	95,40	93,29	97,79%



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00	22,67	90,68%	50,00	22,67	45,34%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00	22,58	90,32%	50,00	22,58	45,16%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25,00	0	0,00%	57,00	0	0,00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50	50	100,00%	100	50	50,00%
		Nilai AKIP	-	Akhir Tahun		82,2	Akhir Tahun	
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	Akhir Tahun		86,50	Akhir Tahun	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di UPT	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33%	2,25	3	133,33 %
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja anggaran UPT	45,30	69,74	153,95%	91,80	69,74	75,97%

Tabel 7 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2023

Dari 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur pada Triwulan II, 7 (Tujuh) indikator dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi (efektif)”, 3 (Tiga) indikator dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi (kurang efektif)”, 3 (Tiga) indikator dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi (tidak efektif)”, 3



(Tiga) indikator dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” dan 2 (Dua) indikator belum bisa di evaluasi dan akan dinilai diakhir tahun. Kriteria efektif menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk Indikator Kinerja Utama yang memiliki nilai kategori kurang efektif, tidak efektif dan tidak dapat disimpulkan perlu penguatan dan pengawalan secara serius serta dilakukan pengkajian kembali terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut agar tahun mendatang memiliki capaian yang lebih baik.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke, sebagai berikut :

A. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase sampel produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat.



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

No	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Volume			Kriteria Capaian Terhadap Target	
			Target TW	Realisasi	Capaian	Target 2023	Realisasi	Capaian	TW II	Tahun
			1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98	100	102,04%	98	100
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	92,86	110,55%		84	92,86	110,55%	Efektif	Efektif	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	100	106,38%		94	100	106,38%	Efektif	Efektif	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	100	142,86%		70	100	142,86%	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan	
Nilai Pencapaian Sasaran					115,46%		115,46%	Efektif	Efektif	

Tabel 8 Hasil Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 Triwulan II Tahun 2023

A.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Definisi Obat yaitu mencakup obat, bahan obat, narkotika,psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai pedoman sampling. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

1, 2 dan 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (point 4), maka sampel akan tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Juni											
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai
						TIE/ legal/ Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS	TMS*			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																
Obat	Random	Kabupaten Merauke	20	11	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	11	
	Targeted	Kabupaten Merauke	5	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED		25	14	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	14	
Obat Tradisional	Random	Kabupaten Merauke	13	6	0	0	0	0	6	5	5	0	0	1	5	
	Targeted	Kabupaten Merauke	5	3	0	0	0	0	3	2	2	0	0	1	2	
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED		18	9	0	0	0	0	9	7	7	0	0	2	7	
Obat Kuasi	Random	Kabupaten Merauke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Targeted	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suplemen	Random	Kabupaten Merauke	4	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	
	Targeted	Kabupaten Merauke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED		6	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	
Kosmetik	Random	Kabupaten Merauke	25	11	0	0	0	0	11	10	10	0	0	1	10	
	Targeted	Kabupaten Merauke	11	3	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	1	
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED		36	14	0	0	0	0	14	11	11	0	0	3	11	
Rokok	Targeted	Kabupaten Merauke	0						0	0			0	0	0	
	Random	Kabupaten Merauke	63	30	0	0	0	0	30	28	28	0	0	2	28	
	Targeted	Kabupaten Merauke	23	9	0	0	0	0	9	6	6	0	0	3	6	
TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK,		86	39	0	0	0	0	39	34	34	0	0	5	34		

A.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	98 %	100.00 %	102,04%	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Tabel 9 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat s/d TW II

Pada triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 98,00% dengan nilai realisasi sebesar 100 % sehingga diperoleh capaian sebesar 102,04 % yang dikategorikan Memenuhi Ekspektasi dan kesimpulan efektifitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$.



A.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	98 %	100.00 %	102,04%	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan terhadap target tahun 2023 yakni memenuhi kriteria **Memenuhi ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023.

A.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu jumlah sampel yang telah diperiksa sebanyak 30 sampel, dari 30 sampel tersebut yang telah selesai uji yaitu 28 sampel. jumlah sampel Obat Acak yang diuji oleh Loka POM di Kabupaten Merauke sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 28 sampel dengan total sampel memenuhi syarat sebanyak 28 sampeldan tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel, Masih terdapat 2 sampel yang belum selesai pengujian maka yang dapat dinilai sebagai realisasi adalah sampel yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian yakni 28 sampel dengan hasil MS maka sampai dengan Bulan Juni ralisasi indikator 100%. Jumlah sampel dengan hasil uji MS sangat mempengaruhi realisasi indikator.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan I, yaitu :

- Evaluasi penandaan dilaksanakan baik sesuai pedoman
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya
- Aktif melakukan koordinasi secara rutin PIC Balai Penguji Laboratorium terkait pelaksanaan sampling sehingga dapat meminimalisir kesalahan.

A.1.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Berdasarkan Analisa capaian maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi dan pemantauan hasil uji untuk sampel obat dan makanan yang telah disampling yang dikirim ke Balai Penguji pada priode TW III dan khususnya pada sampel



yang telah disampling pada priode sebelumnya namun belum selesai uji

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melaporkan penandaan label sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku Membuat perencanaan sampling yang lebih efektif	Telah membuat perencanaan sampling	Melakukan proses penyamplingan dan penandaan sesuai pedoman	Sepanjang 2023
melakukan koordinasi dan pemantauan hasil uji untuk sampel obat dan makanan yang telah disampling	Telah melakukan koordinasi dengan Balai Penguji	Berkoordinasi dengan Balai Penguji	sepanjang 2023

A.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Definisi makanan yakni Pangan Olahan yang diproses cara atau metode tertentu atau tanpa bahan tambahan. Kemudian terhadap pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsanomor izin edar)
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan



berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Makanan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1, 2 dan 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (point 4), maka sampel akan tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampelTMS.

Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Kabupaten Merauke	47	20	0	0	0	1	20	14	13	1	1	6	14
	Targeted	Kabupaten Merauke	15	8	0	0	0	0	8	7	7	0	0	1	7
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED			62	28	0	0	0	1	28	21	20	1	1	7
Fortifikasi	Targeted	Kabupaten Merauke	0					0	0				0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00	92,86	110,54%	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Pada triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 84 % dengan nilai realisasi sebesar 92,86 % sehingga diperoleh capaian sebesar 110,55% yang dikategorikan Memenuhi Ekspektasi dan kesimpulan efektifitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$.

A.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	84 %	92,86 %	110,54%	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan terhadap target tahun 2023 yakni memenuhi kriteria **Memenuhi ekspektasi** dengan kesimpulan efektifitas yaitu **Efektif**



range nilai $100\% \leq x < 120\%$. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023

A.2.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu jumlah sampel yang telah diperiksa sebanyak 20 sampel, dari 20 sampel tersebut yang telah selesai uji yaitu 14 sampel. jumlah sampel Makanan Acak yang diuji oleh Loka POM di Kabupaten Merauke sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 14 sampel dengan total sampel memenuhi syarat sebanyak 13 sampel dan tidak memenuhi syarat sebanyak 1 sampel, Masih terdapat 6 sampel yang belum selesai pengujian maka yang dapat dinilai sebagai realisasi adalah sampel yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian yakni 14 sampel dengan hasil MS dan 1 sampel TMS maka sampai dengan Bulan Juni ralisasi indikator 92,86 %. Jumlah sampel dengan hasil uji MS sangat mempengaruhi realisasi indikator.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II, yaitu :

- a. Evaluasi penandaan dilaksanakan baik sesuai pedoman
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya
- c. Aktif melakukan koordinasi secara rutin PIC Balai Penguji Laboratorium terkait pelaksanaan sampling sehingga dapat meminimalisir kesalahan.

A.2.3. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Berdasarkan Analisa capaian maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi dan pemantauan hasil uji untuk sampel obat dan makanan yang telah disampling yang dikirim ke Balai Penguji pada priode TW III dan khususnya pada sampel yang telah disampling pada priode sebelumnya namun belum selesai uji



Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melaporkan penandaan label sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku Membuat perencanaan sampling yang lebih efektif	Telah membuat perencanaan sampling	Melakukan proses penyamplingan dan penandaan sesuai pedoman	Sepanjang 2023
melakukan koordinasi dan pemantauan hasil uji untuk sampel obat dan makanan yang telah disampling	Telah melakukan koordinasi dengan Balai Penguji	Berkoordinasi dengan Balai Penguji	Sepanjang 2023

A.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Definisi Obat yaitu mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai pedoman sampling. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsanomor izin edar)
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1, 2 dan 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

penandaan (point 4), maka sampel akan tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Juni												
					TMK				TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai	
					Jumlah sampling	TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS	TMS*				
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																	
Obat	Random		Kabupaten Merauke	20	11	0	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	11
	Targeted		Kabupaten Merauke	5	3	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED			25	14	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	14
Obat Tradisional	Random		Kabupaten Merauke	13	6	0	0	0	0	0	6	5	5	0	0	1	5
	Targeted		Kabupaten Merauke	5	3	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	1	2
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED			18	9	0	0	0	0	0	9	7	7	0	0	2	7
Obat Kuasi	Random		Kabupaten Merauke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Targeted		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suplemen	Random		Kabupaten Merauke	4	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
	Targeted		Kabupaten Merauke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED			6	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
Kosmetik	Random		Kabupaten Merauke	25	11	0	0	0	0	0	11	10	10	0	0	1	10
	Targeted		Kabupaten Merauke	11	3	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	1
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED			36	14	0	0	0	0	0	14	11	11	0	0	3	11
Rokok	Targeted		Kabupaten Merauke	0							0	0			0	0	0
	Random		Kabupaten Merauke	63	30	0	0	0	0	0	30	28	28	0	0	2	28
	Targeted		Kabupaten Merauke	23	9	0	0	0	0	0	9	6	6	0	0	3	6
TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK		Kabupaten Merauke	86	39	0	0	0	0	0	0	39	34	34	0	0	5	34

A.3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil pengawasan	94 %	100.00 %	106,38 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Tabel 10 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pada triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil pengawasan adalah sebesar 94,00% dengan nilai realisasi sebesar 100 % sehingga diperoleh capaian sebesar 106,38 % yang dikategorikan Memenuhi Ekspektasi dan kesimpulan efektifitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$.



A.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil pengawasan Syarat	94 %	100.00 %	106,38 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan sampai dengan triwulan II terhadap target tahun 2023 yakni memenuhi kriteria **Memenuhi ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023.

A.3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu jumlah sampel yang telah diperiksa sebanyak 9 sampel, dari 9 sampel tersebut yang telah selesai uji yaitu 6 sampel dengan total sampel memenuhi syarat sebanyak 6 sampel dan tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel, Masih terdapat 3 sampel yang belum selesai pengujian maka yang dapat dinilai sebagai realisasi adalah sampel yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian yakni 6 sampel dengan hasil MS maka sampai dengan Bulan Juni ralisasi indikator 100%. Jumlah sampel dengan hasil uji MS sangat mempengaruhi realisasi indikator.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan I, yaitu :

- d. Evaluasi penandaan dilaksanakan baik sesuai pedoman
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya
- f. Aktif melakukan koordinasi secara rutin PIC Balai Penguji Laboratorium terkait pelaksanaan sampling sehingga dapat meminimalisir kesalahan.

A.3.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Berdasarkan Analisa capaian maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi dan pemantauan hasil uji untuk sampel obat dan makanan yang telah disampling yang dikirim ke Balai Penguji pada priode TW III dan khususnya pada sampel



yang telah disampling pada priode sebelumnya namun belum selesai uji.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melaporkan penandaan label sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku Membuat perencanaan sampling yang lebih efektif	Telah membuat perencanaan sampling	Melakukan proses penyamplingan dan penandaan sesuai pedoman	Sepanjang 2023
melakukan koordinasi dan pemantauan hasil uji untuk sampel obat dan makanan yang telah disampling	Telah melakukan koordinasi dengan Balai Penguji	Berkoordinasi dengan Balai Penguji	epanjang 2023

A. 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses cara atau metode tertentu atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Kabupaten Merauke	47	20	0	0	0	1	20	14	13	1	1	6	14
	Targeted	Kabupaten Merauke	15	8	0	0	0	0	8	7	7	0	0	1	7
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED			62	28	0	0	0	1	28	21	20	1	1	7
Fortifikasi	Targeted	Kabupaten Merauke	0						0	0			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.4.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	100	142,86 %	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 70 % dengan nilai realisasi sebesar 100 % sehingga diperoleh capaian sebesar 142,86 % yang dikategorikan tidak dapat disimpulkan $x > 120\%$.

A.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	100	142,86 %	Tidak Dapat Disimpulkan	

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan sampai dengan triwulan II terhadap target tahun 2023 yakni memenuhi kriteria **tidak dapat disimpulkan** $x > 120\%$. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023

A.4.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu jumlah sampel yang telah diperiksa sebanyak 8 sampel, dari 8 sampel tersebut yang telah selesai uji yaitu 7 sampel, dengan total sampel memenuhi syarat sebanyak 7 sampel dan tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel, Masih terdapat 1 sampel yang belum selesai pengujian maka yang



dapat dinilai sebagai realisasi adalah sampel yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian yakni 7 sampel dengan hasil MS maka sampai dengan Bulan Juni realisasi indikator 100 %. Jumlah sampel dengan hasil uji MS sangat mempengaruhi realisasi indikator.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II, yaitu :

- a. Evaluasi penandaan dilaksanakan baik sesuai pedoman
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya
- c. Aktif melakukan koordinasi secara rutin PIC Balai Penguji Laboratorium terkait pelaksanaan sampling sehingga dapat meminimalisir kesalahan.

A.4.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Berdasarkan Analisa capaian maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi dan pemantauan hasil uji untuk sampel obat dan makanan yang telah disampling yang dikirim ke Balai Penguji pada priode TW III dan khususnya pada sampel yang telah disampling pada priode sebelumnya namun belum selesai uji

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melaporkan penandaan label sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku Membuat perencanaan sampling yang lebih efektif	Telah membuat perencanaan sampling	Melakukan proses penyamplingan dan penandaan sesuai pedoman	Sepanjang 2023
melakukan koordinasi dan pemantauan hasil uji untuk sampel obat dan makanan yang telah disampling	Telah melakukan koordinasi dengan Balai Penguji	Berkoordinasi dengan balai Penguji	epanjang 2023



B. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik Di Masing Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke, dihitung berdasarkan capaian nilai 6 indikator yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Volume			Kriteria Capaian Terhadap Target	
			Target TW	Realisasi	Capaian	Target 2023	Realisasi	Capaian	TW II	Tahun
			2	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	100	107,53%	93	100
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87	49,29	56,66%		87	49,29	56,66%	Tidak Efektif	Tidak Efektif	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00%		100	100	100,00%	Efektif	Efektif	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	30	50,00%		60	30	50,00%	Tidak Efektif	Tidak Efektif	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	76,47	112,46%		68	76,47	112,46%	Efektif	Efektif	
Persentase UMKM yang memenuhi standar	50	70	140,00%		79	70	88,61%	Tidak Dapat Disimpulkan	Belum Efektif	
Nilai Pencapaian Sasaran					94,44%		85,87%			

Tabel 11 Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

B.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Keputusan rekomendasi hasil inspeksi Sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	100	107,53	Memenuhi Ekspektasi	Efektif



Tabel 12 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dihitung berdasarkan rata-rata (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n.

Realisasi sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan yakni 100 % sehingga Capaian kinerja pada Triwulan II yaitu sebesar 107,53 % dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi **Efektif**”.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antar fungsi di internal Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM di Kabupaten Merauke dengan Badan POM serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Merauke dengan lintas sektor dan karena meningkatnya kepatuhan para petugas Loka POM di Kabupaten Merauke terkait keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

B.2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dihitung berdasarkan rata-rata (% keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.



Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian / Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / Pencabutan Ijin / Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

B.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Presentase Keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	87	49,29	56,66	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Tabel 13 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Berdasarkan tabel di atas, capaian sampai dengan triwulan I dibandingkan dengan target tahun 2023 belum mencapai target sehingga masih memenuhi kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas **Tidak Efektif** pada range nilai $x < 80\%$.



B.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Presentase Keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	87	49,29	56,66	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel di atas, capaian sampai dengan triwulan I dibandingkan dengan target tahun 2023 belum mencapai target sehingga masih memenuhi kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas **Tidak Efektif** pada range nilai $x < 80\%$. Data capaian ini masih bersifat sementara dan akan terus terakumulasi hingga akhir tahun 2023. Dalam hal ini Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya dalam meningkatkan kinerja pada indikator ini agar capaian hingga akhir tahun 2023 tetap bisa tercapai.

B.2.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis pencapaian realisasi kinerja indikator ini sangat dipengaruhi oleh jumlah tindak lanjut yang diterbitkan atau dilaksanakan atas keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan POM/UPT lain/ Lintas sektor. Sampai dengan triwulan II Jumlah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sebanyak 76 keputusan / rekomendasi tetapi hanya 52 ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan *feedback*/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- Hasil inspeksi yang sudah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum maksimal
- Feedback* ke Loka POM Merauke untuk hasil inspeksi yang sudah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum ada

B.2.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Tindak Lanjut

- a. Advokasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan
- b. Intens berkoordinasi dengan pemangku kepentingan

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Intens berkoordinasi dengan pemangku kepentingan	Belum maksimal	Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan	Sepanjang 2023

B.3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi.
5. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
6. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan
7. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB



8. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/ suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
9. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
10. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel *early warning system*)

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud untuk poin 1-6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut

B.3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100 % dengan nilai realisasi sebesar 100 % sehingga diperoleh capaian sebesar 100 % yang dikategorikan Memenuhi Ekspektasi dan kesimpulan efektifitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$.

B.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
-------------------	-------------	---------------------	-----------	----------	------------------------



Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
--	-----	-----	-------	---------------------	----------------

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan sampai dengan triwulan II terhadap target tahun 2023 yakni memenuhi kriteria **Memenuhi ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023

B.3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu jumlah penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi x 100%. Sampai dengan Triwulan II, terdapat 3 sarana yang mengajukan sertifikasi ke Loka POM di Kabupaten Merauke dan telah diterbitkan 3 Sertifikat CPPOB sehingga capaian sampai dengan Triwulan II yaitu 100,00%. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan pendampingan kepada UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang ada di wilayah Merauke dan mendorong agar dapat mendaftarkan produknya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator ini

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- Beberapa sarana belum melakukan persiapan dengan baik sehingga saat dilakukan inspeksi oleh petugas masih membutuhkan perbaikan
- Beberapa petugas di UPT belum mengikuti pelatihan inspektur CDOB, inspektur pangan, inspektur OT dan inspektur Kosmetik
- Keterbatasan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan Apoteker yang dapat menjadi Penanggung Jawab Teknis di sarana produksi OT dan Kosmetik

B.3.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Berdasarkan Analisa capaian maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu

- Menginformasikan kepada pelaku usaha untuk melakukan persiapan di sarana sebelum dilakukan inspeksi

- b. Mengikuti pelatihan inspektur menyesuaikan jadwal pelatihan dari pusat dan atau mengikuti pelatihan melalui Ideas jika tersedia materi yang dimaksud.
- c. Komunikasi dengan lembaga terkait (PAFI dan IAI) agar dapat memfasilitasi kebutuhan TTK dan Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melaksanakan bimbingan teknis CPPOB kepada palku usah dalam rangka pendaftaran produk pangan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke	Telah melaksanan bimbingan teknis CPPOB kepada pelaku usah dalam rangka pendaftaran produk pangan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke pada tanggal 08-10 Maret 2023	Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha	-

B.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Juni		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah,	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang	Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	Kabupaten Merauke	10	10	4	1	3
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Kabupaten Merauke	319	9	6	2	4
Kabupaten Merauke			329	19	10	3	7

B.4.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	30	50 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Pada triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 60 % dengan nilai realisasi sebesar 30 % sehingga diperoleh capaian sebesar 50 % yang dikategorikan Tidak Memenuhi Ekspektasi dan kesimpulan efektifitas yaitu **Tidak Efektif** range nilai $< 80\%$

B.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	30	50 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel di atas, capaian sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan target tahun 2023 belum mencapai target sehingga masih memenuhi kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** dengan kesimpulan efektifitas **Tidak Efektif** pada range nilai $x <$



80%. Data capaian ini masih bersifat sementara dan akan terus terakumulasi hingga akhir tahun 2023 sejalan dengan pelaksanaan pemeriksaan produksi obat dan makanan. Dalam hal ini Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya dalam meningkatkan kinerja pada indikator ini agar capaian hingga akhir tahun 2023 tetap bisa tercapai.

B.4.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisa pencapaian pada indikator ini yaitu dimana realisasi indikator kinerja ini sangat dipengaruhi oleh jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan (MK). Sampai dengan triwulan II, sarana produksi Obat dan Makanan yang telah diperiksa adalah sarana IRTP dan industry pangan, dengan total jumlah akumulasi 10 sarana dengan hasil 3 sarana MK dan 7 sarana TMK. Banyaknya sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha terhadap pentingnya sanitasi dan higene, dokumentasi produksi, pemeriksaan Kesehatan personal dan lain lain Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang telah diperiksa masih terbilang masih sangat sedikit, sehingga ketika ada sarana TMK sangat mempengaruhi nilai capaian.

B.4.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Berdasarkan Analisa capaian maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu Melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan pedoman serta aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha sarana produksi dalam memenuhi setiap peraturan yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung



Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan selama periode tahun 2023	Telah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan untuk periode sampai dengan triwulan I tahun 2023	Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2023	-

B.5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri dari sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan Kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Juni		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Kabupaten Merauke	6	6	2	1	1
2	Apotek	Kabupaten Merauke	55	12	6	4	2
3	Toko Obat	Kabupaten Merauke	12	5	3	1	2
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Kabupaten Merauke	3	3	1	1	0
5	Rumah Sakit (RS)	Kabupaten Merauke	7	7	3	2	1
6	Puskesmas	Kabupaten Merauke	62	10	5	3	2
7	Klinik	Kabupaten Merauke	24	13	5	4	1
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Kabupaten Merauke	10	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Kabupaten Merauke	1	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Kabupaten Merauke	50	5	2	2	0
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Kabupaten Merauke	11	5	3	3	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Kabupaten Merauke	141	11	7	7	0
13	Klinik Kecantikan	Kabupaten Merauke	62	10	6	5	1
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Kabupaten Merauke	1033	64	25	19	6
Kabupaten Merauke			1477	151	68	52	16

B.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	76,47	112,46	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Pada triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100 % dengan nilai realisasi sebesar 100 % sehingga diperoleh capaian sebesar 100 % yang dikategorikan Memenuhi Ekspektasi dan kesimpulan efektifitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$.



B.5.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	76,47	112,46	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan sampai dengan triwulan II terhadap target tahun 2023 yakni memenuhi kriteria **Memenuhi ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023

B.5.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 68 sarana distribusi diwilayah Kerja Loka POM Merauke oleh petugas Loka POM di Kabupaten Merauke dengan hasil 52 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 16 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan dan Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan terutama untuk sarana yang sudah pernah diperiksa.

B.5.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Berdasarkan Analisa capaian maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu Melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan pedoman serta aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha sarana distribusi dalam memenuhi setiap peraturan yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum

		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan selama periode tahun 2023	Telah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan untuk periode sampai dengan triwulan I tahun 2023	Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2023	-

B.6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan
- b. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) dan pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB) serta penerbitan nomor notifikasi kosmetik.



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari			10	
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM	20%	30%	Maret-April			20	
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			20	
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-			0	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			0	
Total Progres								50	
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari			10	
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret			40	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			20	
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			0	
Total Progres								70	
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret			10	
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			40	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			20	
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	
Total Progres								90	
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi							0	0	70,00

Tabel 14 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

B.6.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50	70	140	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik adalah sebesar 50 % dengan nilai realisasi sebesar 70 % sehingga diperoleh capaian sebesar 140 % yang dikategorikan tidak dapat disimpulkan range nilai $x > 120\%$.

B.6.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	70	70	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif



Berdasarkan tabel di atas, capaian sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan target tahun 2023 belum mencapai target sehingga masih memenuhi kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas **Tidak Efektif** pada range nilai $x < 80\%$. Data capaian ini masih bersifat sementara dan akan terus terakumulasi hingga akhir tahun 2023 sejalan dengan pelaksanaan pendampingan UMKM. Dalam hal ini Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya dalam meningkatkan kinerja pada indikator ini agar capaian hingga akhir tahun 2023 tetap bisa tercapai.

B.6.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2023 terhadap indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik sebesar 67% dari target 77 %, Sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 86,58 % dengan kriteria “Kurang Efektif (**Belum Memenuhi Ekspektasi**)”. Kesepakatan target awal UMKM dari Biro Perencanaan dan Keuangan adalah 2 UMKM dan telah terealisasi 100 % sehingga Kriteria capaian terhadap target seharusnya **Tidak dapat disimpulkan** karena target kerjanya 77 %, namun Format pada RAPK pusat untuk UMKM kosmetik tetap terhitung.

B.6.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- Sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki laptop/PC untuk membuat dokumen pemenuhan persyaratan sertifikasi dan registrasi
- Beberapa pelaku usaha juga merupakan seorang pekerja/pegawai sehingga sulit menentukan waktu/jadwal pendampingan
- Pelaku usaha selalu merasa bahwa persyaratan dan timeline pengurusan izin edar di BPOM cenderung sulit, ribet dan lama.

Tindak Lanjut :

- Lebih intens berkomunikasi dengan pelaku usaha
- Lebih intens menanyakan ke pusat terkait progres evaluasi pengajuan izin edar dari pelaku usaha.



Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Lebih intens berkomunikasi dengan pelaku usaha dan melakukan pendampingan	Telah melakukan visitasi dan pendampingan	Melakukan pendampingan ke pelaku usaha	Sepanjang 2023

C. Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat Dan Makanan Di Masing – Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke terdiri dari 1 indikator kegiatan yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

C.1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1. KIE melalui media cetak dan elektronik
2. KIE langsung ke masyarakat
3. KIE melalui media sosial


Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online*



survey.



C.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	93,29	97,79	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif

Realisasi indikator ini adalah hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi yang dikeluarkan setiap triwulan. Pada triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 95,40 % dengan nilai realisasi sebesar 93,29 % sehingga diperoleh capaian sebesar 97,79 % yang dikategorikan Belum Memenuhi Ekspektasi dan kesimpulan efektifitas yaitu **Kurang Efektif** range nilai $x < 100\%$

C.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	93,29	97,79	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif



Berdasarkan tabel di atas, capaian sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan target tahun 2023 belum mencapai target sehingga masih memenuhi kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas **Kursng Efektif**. Data capaian ini masih bersifat sementara dan akan terus terakumulasi hingga akhir tahun 2023 sejalan dengan pelaksanaan KIE. Dalam hal ini Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya dalam meningkatkan kinerja pada indikator ini agar capaian hingga akhir tahun 2023 tetap bisa tercapai.

C.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian pada indikator ini berasal dari hasil perhitungan survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Badan POM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Sehingga banyaknya kegiatan KIE dan jumlah responden dapat mempengaruhi nilai tingkat efektivitas KIE. Loka POM di Kabupaten Merauke secara aktif melakukan KIE di beberapa daerah yang belum terjangkau atau terpapar KIE Badan POM, khususnya kepada komunitas-komunitas lokal.

Sebagai upaya dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan ke masyarakat, sampai dengan triwulan II, Loka POM di Kabupaten Merauke telah melakukan kegiatan KIE dan publikasi berupa :

1. KIE secara langsung
2. KIE melalui media sosial
3. KIE melalui videotron
4. Talkshow
5. Sebagai Narasumber kegiatan yang berkaitan dengan Obat dan Makanan

Media yang dipilih menjadi penentu apakah pesan yang disampaikan efektif atau tidak kepada masyarakat. Hasil survey ini menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Merauke untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai pada periode selanjutnya. Pemilihan topik KIE menjadi pertimbangan, demikian juga sarana atau media yang akan dipakai serta



bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus bekerja lebih keras untuk menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan dengan berbagai media informasi dan komunikasi.

C.1.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Berdasarkan Analisa capaian maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu Melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan pedoman serta aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha sarana produksi dalam memenuhi setiap peraturan yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan selama periode tahun 2023	Telah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan untuk periode sampai dengan triwulan II tahun 2023	Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III tahun 2023	Sepanjang 2023

D. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan Di Masing – Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, serta persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.



No	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Volume			Kriteria Capaian Terhadap Target	
			Target TW	Realisasi	Capaian	Target 2023	Realisasi	Capaian	TW II	Tahun
			4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,67	90,68%	50	22,67
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,58	90,32%	50	22,58	45,16%	Belum Efektif	Tidak Efektif
Nilai Pencapaian Sasaran					90,50%		45,25%			

Tabel 15 Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

D.1. Persentase sampel Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji dilaboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

No	UPT	s.d Januari			s.d Juni				
		Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	CONTOH	2.400	2.400	1.100	Benar	2.400	1.600	Benar	56,25
16	Merauke	86	86	39	Benar	-	-	Benar	22,67



D.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,67	90,68	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif

Tabel 16 Persentase sampel Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan sampai dengan triwulan II terhadap target tahun 2023 yakni memenuhi kriteria **Memenuhi ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023

D.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	22,67	45,35	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel di atas, capaian sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan target tahun 2023 belum mencapai target sehingga masih memenuhi kriteria **Tidak Memenuhi Ekspetasi** dengan kesimpulan efektivitas **Tidak Efektif** pada range nilai $x < 80\%$. Data capaian ini masih bersifat sementara dan akan terus terakumulasi hingga akhir tahun 2023 sejalan dengan pelaksanaan sampling obat. Dalam hal ini Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya dalam meningkatkan kinerja pada indikator ini agar capaian hingga akhir tahun 2023 tetap bisa tercapai.

C.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisa pencapaian realisasi indikator ini sampai dengan triwulan I, dimana Loka POM di Kabupaten Merauke telah melakukan sampling sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dan berdasarkan hasil rapat pembahasan penetapan target tahun 2023 oleh



Pusat. Sampling sampel Makanan ini meliputi jumlah akumulasi sampel dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret yang disampling baik secara acak maupun secara targeted serta termasuk pangan fortifikasi.

Loka POM di Kabupaten Merauke belum melakukan pengujian sampel secara mandiri, dimana masih melakukan pengiriman sampel ke Balai Penguji Laboratorium region wilayah IV sehingga sampel yang diuji sesuai standar akan masuk dicapaian kinerja Balai yang melakukan pengujian sampel tersebut. Sehingga Loka POM di Kabupaten Merauke hanya akan melakukan monitoring rutin pencapaian target sampel Makanan yang telah diperiksa dan diuji setiap bulan melalui link pelaporan RHPK pusat.

Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan TW II adalah 90,68 dengan target 25 % dan Realisasi 22,67 % dengan kriteria' **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**'. Capaian ini karena kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan dan kordinasi yang baik antar internal Loka POM di kabupaten Merauke. Pengadaan sampel obat yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Merauke sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebanyak 39 sampel dari target 1 tahun sebanyak 86 sampel.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- a. Jumlah dan jenis sampel obat yang beredar terbatas.
- b. Beberapa kategori sampel tidak dapat tersampling karena tidak di temukan di pasaran
- c. Regionalisasi laboratorium baru difinalisasi di akhir Januari 2023 sehingga pelaksanaan sampling belum dapat dimulai di awal januari
- d. Pengiriman sampel ke laboratorium regionalisasi perlu dicermati Kembali agar tidak ada kesalahan tujuan pengiriman

Tindak Lanjut :

- a. Membuat perencanaan sampling yang lebih efektif
- b. Melakukan koordinasi dengan pusat terkait pergantian sampel yang tidak sesuai kategori.
- c. Melakukan sampling di minggu ke II bulan sebelumnya sehingga dapat dikirim di awal bulan yang ditargetkan



d. Melakukan pengecekan kembali terhadap tujuan pengiriman sampel

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan kesesuaian terhadap pedoman sampling yang telah ditetapkan	Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan kesesuaian terhadap pedoman.	Melakukan monitoring dan evaluasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan II tahun 2023	2023

D.2. Persentase sampel Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

No	UPT	s.d Juni						
		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	CONTOH	2.400	1.100	Benar	2.400	1.600	Benar	56,25
16	Merauke	62	28	Benar	-	-	Benar	22,58



D.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,58	90,32	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif

Tabel 17 Persentase sampel Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan sampai dengan triwulan II terhadap target tahun 2023 yakni memenuhi kriteria **Memenuhi ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023

C.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	22,58	45,16	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel di atas, capaian sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan target tahun 2023 belum mencapai target sehingga masih memenuhi kriteria **Tidak Memenuhi Ekspetasi** dengan kesimpulan efektivitas **Tidak Efektif** pada range nilai $x < 80\%$. Data capaian ini masih bersifat sementara dan akan terus terakumulasi hingga akhir tahun 2023 sejalan dengan pelaksanaan sampling makanan. Dalam hal ini Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya dalam meningkatkan kinerja pada indikatorini agar capaian hingga akhir tahun 2023 tetap bisa tercapai.

C.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perbandingan antara jumlah sampel obat yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel yang disampling. Pengadaan sampel Makanan yang dilakukan di



Loka POM di Kabupaten Merauke sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebanyak 28 sampel dari target 1 tahun sebanyak 62 sampel.

Analisa pencapaian realisasi indikator ini sampai dengan triwulan I, dimana Loka POM di Kabupaten Merauke telah melakukan sampling sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dan berdasarkan hasil rapat pembahasan penetapan target tahun 2023 oleh Pusat. Sampling sampel Makanan ini meliputi jumlah akumulasi sampel dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret yang disampling baik secara acak maupun secara targeted

Loka POM di Kabupaten Merauke belum melakukan pengujian sampel secara mandiri, dimana masih melakukan pengiriman sampel ke Balai Penguji sehingga sampel yang diuji sesuai standar akan masuk dicapaian kinerja Balai yang melakukan pengujian sampel tersebut. Sehingga Loka POM di Kabupaten M e r a u k e hanya akan melakukan monitoring rutin pencapaian target sampel Makanan yang telah diperiksa dan diuji setiap bulan melalui link pelaporan RHPK pusat.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- a. Jumlah dan jenis sampel makanan yang beredar terbatas.
- b. Beberapa kategori sampel tidak dapat tersampling karena tidak di temukan di pasaran
- c. Regionalisasi laboratorium baru difinalisasi di akhir Januari 2023 sehingga pelaksanaan sampling belum dapat dimulai di awal januari
- d. Pengiriman sampel ke laboratorium regionalisasi perlu dicermati kembali agar tidak ada kesalahan tujuan pengiriman

Tindak Lanjut :

- a. Membuat perencanaan sampling yang lebih efektif
- b. Melakukan koordinasi dengan pusat terkait pergantian sampel yang tidak sesuai kategori.
- c. Melakukan sampling di minggu ke II bulan sebelumnya sehingga dapat dikirim di awal bulan yang ditargetkan
- d. Melakukan pengecekan kembali terhadap tujuan pengiriman sampe



Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan kesesuaian terhadap pedoman sampling yang telah ditetapkan	Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan kesesuaian terhadap pedoman.	Melakukan monitoring dan evaluasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan II tahun 2023	2023

E. Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan Di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran Kegiatan ke 5 yaitu Tingkat Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

E.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- A) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- B) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- C) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- D) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Kabupaten Merauke	SPDP	1	1	0	0		0		0,15	0,00%	0,00%	0,00%
	Tahap I				0	0	0	0	0,4	0%		
	P21				0	0	0	0	0,3	0%		
	Tahap II				0	0	0	0	0,15	0%		
	Total				1	0	0	0				

E.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	25	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 ini belum ada perkara yang ditangani oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Merauke . Realisasi keberhasilan penindakan Triwulan II tahun 2023 sebesar 0 % dari target sebesar 35 %. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 0% dengan kriteria “**Tidak Efektif**”.

E.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	50	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif



Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 ini belum ada perkara yang ditangani oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Merauke . Realisasi keberhasilan penindakan Triwulan II tahun 2023 sebesar 0 % dari target sebesar 35 %. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 0% dengan kriteria “**Tidak Efektif**”. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023

E.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan antara lain:

- Nominal barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit dan saran yang didapat baru pertama kali melakukan pelanggaran terkait obat dan makanan sehingga dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan.
- Masih kurangnya kompetensi dan pengalaman pegawai dalam pelaksanaan tugas
- Jenis pelanggaran yang ditindak relative kecil sehingga tidak memenuhi untuk di *Pro Justicia*
- Susahnya petugas untuk melakukan pemeriksaan di ekspedisi baik pelabuhan maupun bandara.
- Untuk pendalaman patroli siber, terdapat keterbatasan sumber daya dalam penelusuran kasus (*profiling*) sampai menemukan lokasi produksi atau penjual.

Loka POM di Kabupaten Merauke telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja yaitu :

- a. Menambah kuantitas kegiatan intelijen untuk mencari informasi kejahatan Obat dan Makanan
- b. Mengikuti kegiatan pelatihan dan Diklat PPNS serta kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan petugas tentang kegiatan penindakan
- c. Lebih rutin dalam melaksanakan koordinasi dengan listis sektor terkait



- d. Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan pihak yang terkait dalam *Criminal Justice System* terkait agar proses penyidikan bisa berjalan secara maksimal
- e. Membekali SDM substansi penindakan dengan peralatan pendukung untuk memaksimalkan kerja intelijen.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM.
- g. Memaksimalkan kegiatan Intelijen dan Patroli Siber guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang nantinya dari informasi tersebut diharapkan dapat menjadi target operasi penindakan selanjutnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Memaksimalkan kegiatan Intelijen dan Patroli Siber guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang nantinya dari informasi tersebut diharapkan dapat menjadi target operasi penindakan selanjutnya	Telah melakukan patroli siber dan Kegiatan intelijen tetapi belum maksimal	Menambah kuantitas kegiatan intelijen dan patrol siber untuk mencari informasi kejahatan Obat dan Makanan	Sepanjang 2023

F. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan UPT Yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Merauke dan Nilai AKIP UPT



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

No	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Volume			Kriteria Capaian Terhadap Target	
			Target TW	Realisasi	Capaian	Target 2023	Realisasi	Capaian	TW II	Tahun
			6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50	50	100,00%	100	50
Nilai AKIP	-	Akhir Tahun	#VALUE!		82,2	Akhir Tahun	#VALUE!			
Nilai Pencapaian Sasaran										

Tabel 18 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang Optimal

F.1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

F.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50	100	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Pada triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT adalah sebesar 50 % dengan nilai realisasi sebesar 50 % sehingga diperoleh capaian sebesar 100 % yang dikategorikan Memenuhi Ekspektasi dan kesimpulan efektifitas yaitu **Efektif** range nilai $100\% \leq x < 120\%$

E.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	50	50	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Tabel 19 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Berdasarkan tabel di atas, capaian sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan target tahun 2023 belum mencapai target sehingga masih memenuhi kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** dengan kesimpulan efektifitas **Tidak Efektif** pada range nilai $x < 80\%$. Data capaian ini masih bersifat sementara dan akan terus terakumulasi hingga akhir tahun 2023 sejalan dengan pelaksanaan sampling makanan. Dalam hal ini Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya dalam meningkatkan kinerja pada indikator ini agar



capaian hingga akhir tahun 2023 tetap bisa tercapai.

F.2. Nilai AKIP

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

G. Terwujudnya SDM UPT Yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke

G.1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke

Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
- Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
- Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.



- Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

G.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke	0	0	0	-	-

Hasil penilaian indkes profesinalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke akan dilaporan pada akhir triwulan IV oleh Biro SDM Badan POM”.

G.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke	0	0	0	-	-

Hasil penilaian indkes profesinalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke akan dilaporan pada akhir triwulan IV oleh Biro SDM Badan POM. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023

G.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hasil indeks profesionalitas ASN akan dilaporan pada akhir triwulan IV, namun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja ini sudah dimulai dari periode triwulan I, seperti :

- a. penyusunan SKP tahun 2023 melalui aplikasi SIMAKIN dengan *cascading* indikator kinerja utama hingga ke level individu
- b. Penilaian SKP TW I yang dilkukan tepat waktu
- c. Motivasi pegawai untuk mendapatkan pengembangan kompetensi baik berasal dari kebutuhan atas pemenuhan standar kompetensi maupun target yang telah ditetapkan. Pengembangan kompetensi ini juga dicantumkan dalam SKP dengan kualitas persentase pengembangan kompetensi yang diselsaikan 100%



pada akhir tahun 2023.

- d. Penegakkan disiplin dilakukan untuk meningkatkan keaptuhan dan disiplin pegawai.
- e. Sampai dengan tiruwan I tidak ada pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke yang mendapatkan hukuman disiplin

G.1.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Berdasarkan Analisa capaian maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi dan disiplin pegawai selama periode tahun 2023	Telah melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi dan disiplin pegawai periode sampai dengan triwulan II tahun 2023	Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi dan disiplin pegawaisampai dengan triwulan II tahun2023	2023

H. Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan

H.1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang Optimal

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email dan dashboard BOC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

H.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133.33	Tidak Dapat Dimpulakn	

Tabel 20 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal



Realisasi nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sampai dengan Triwulan II yaitu 3 dengan target 2,25 sehingga nilai capaian 133,33 % dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Pengelolaan data dan informasi UPT berdasarkan hasil *assesment* oleh Pusat Data dan Informasi Badan POM.

H.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133.33	Tidak Dapat Disimpulkan	

Realisasi nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sampai dengan Triwulan II yaitu 3 dengan target 2,25 sehingga nilai capaian 133,33 % dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Pengelolaan data dan informasi UPT berdasarkan hasil *assesment* oleh Pusat Data dan Informasi Badan POM. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2023

H.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator ini sangat dipengaruhi keaktifan pegawai dalam mengakses dan memanfaatkan portal organisasi dalam hal ini email *corporate* dan *dashboard* BOC. Pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke aktif dalam pemanfaatan email *corporate* dan akses *dashboard* BOC juga di lakukan secara berkala setiap bulannya.

H.1.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Rencana perbaikan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Merauke yaitu akan diberikan himbauan untuk seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke dan melakukan pemantauan secara berkala sertiap bulannya dengan melakukan absen pegawai yang telah memanfaatkan *email corporate* untuk meningkatkan lagi pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard* BOC di Tahun berikutnya.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Berkomitmen agar lebih memanfaatkan <i>email corporate</i> dan Dashboard BOC	Melakukan pemantauan secara berkala	Melakukan absensi pegawai yang telah memanfaatkan	Sepanjang 2023

I. Tekelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Sasaran kegiatan- 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten merauke secara Akuntabel diukur dari indikator nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke.


I.1. Nilai Kinerja anggaran UPT

1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator. Pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA (10.00%), Deviasi Halaman III DIPA (10.00%), Pengelolaan UP dan TUP (10.00%), Data Kontrak (10.00%), Penyelesaian Tagihan (10.00%), Penyerapan Anggaran (20.00%), Dispensasi Penyampaian SPM (5.00%) dan Konfirmasi Capaian Output (25.00%).
3. Indikator penilaian EKA, yaitu : Capaian Output (43.5%), Efisiensi (28.6%), Konsistensi (18.20%) dan Penyerapan Anggaran (9.70%).



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE



NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL		KONVERSI BOBOT
1	068	063	690476	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	Nilai	100,00	76,02	87,80	0,00	0,00	90,05	100,00	95,30	73,24	80%	91,55
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	7,60	17,56	0,00	0,00	9,01	5,00	24,07			
					Nilai Aspek		88,01			92,62			96,30			

I.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Nilai Kinerja Anggran UPT	45,30	70,89	156,49 %	Tidak Dapat Disimpulkan	

Tabel 21 Nilai Kinerja anggaran UPT

Pada triwulan II tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 70 % dengan nilai realisasi sebesar 100 % sehingga diperoleh capaian sebesar 142,86 % yang dikategorikan tidak dapat disimpulkan $x > 120\%$.

I.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TW II dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d TW II	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
-------------------	-------------	---------------------	-----------	----------	------------------------



Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	70,89	77,22	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif
----------------------------	-------	-------	-------	---------------------------	---------------

Berdasarkan tabel di atas, capaian sampai dengan triwulan I dibandingkan dengan target tahun 2023 belum mencapai target sehingga masih memenuhi kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** dengan kesimpulan efektivitas **Tidak Efektif** pada range nilai $x < 80\%$. Data capaian ini masih bersifat sementara dan akan terus terakumulasi hingga akhir tahun 2023 sejalan dengan pelaksanaan komponen nilai IKPA dan EKA. Dalam hal ini Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya dalam meningkatkan kinerja pada indikator ini agar capaian hingga akhir tahun 2023 tetap bisa tercapai.

I.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke pada Triwulan II tahun 2023 adalah 88,42 %, diperoleh dari nilai IKPA 91,55 dan nilai EKA sebesar 57,12. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke adalah 97,60 %, dengan target yang ditetapkan yaitu 90,60 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Hal ini disebabkan karena capaian output dari fungsi penindakan yang tidak memenuhi target yaitu 1 (satu) perkara sehingga anggaran yang digunakan pun tidak maksimal sehingga membuat nilai IKPA dan EKA Loka POM di Kabupaten Merauke kecil

I.1.4. Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan capaian target

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan

- Waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan POA dan RPD
- Adanya capaian output yang tidak tercapai

Tindak Lanjut

- Melakukan monev secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA dan RPD
- Percepatan pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi.
- Melaksanakan reviu dan revisi POK bila diperlukan
- Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelola keuangan yang dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM.



- e. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan monev secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA dan RPD	Melakukan pemantauan secara berkala	Percepatan pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi.	Sepanjang 2023

2. Realisasi Anggaran

Capaian anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dari total pagu awal sebesar Rp. 3.353.285.000, dan terealisasi sebesar Rp 1.462.787.889 atau 43,62 %.. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Merauke dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

Adapun rincian realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023, yakni :

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN		
		Pagu	Realisasi	% Serapan
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke	Rp 111.595.000	Rp 11.501.000	10,3%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang	Rp 69.300.000	Rp 18.980.000,00	27,4%

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

	Diselesaikan Oleh Loka POM Merauke			
3165.BDG.001	UMKM yang di dampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Merauke	Rp 36.000.000,00	Rp 13.811.000,00	38,4%
3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 207.017.000,00	Rp 138.797.210,00	67,0%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat	Rp 48.276.000,00	Rp 11.323.650,00	23,5%
3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 47.000.000,00	Rp -	0,0%
3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 56.500.000,00	Rp -	0,0%
3165.EBA.962	Layanan Umum	Rp 122.072.000,00	Rp 55.069.016,00	45,1%
3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 94.000.000,00	Rp 1.715.004,00	1,8%
3165.QCD.U58	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Merauke	Rp 171.991.000,00	Rp 16.635.000,00	9,7%
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman Oleh Loka POM Merauke	Rp 96.857.000,00	Rp 20.463.800,00	21,1%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar Oleh Loka POM Merauke	Rp 12.608.000,00	Rp 5.482.200,00	43,5%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM Merauke	Rp 29.686.000,00	Rp 11.557.345,00	38,9%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa di Loka POM Merauke	Rp 12.707.000,00	Rp 6.700.185,00	52,7%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan	Rp 123.879.000,00	Rp 43.425.957,00	35,1%



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

	yang diperiksa Loka POM Merauke			
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran di Loka POM Merauke	Rp 2.113.797.000,00	Rp 1.107.326.522,00	52,4%

Tabel 22 Realisasi Anggaran per Capaian Output

No	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp 29.686.000	Rp 11.557.345	38,93%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp 12.608.000	Rp 5.482.200	43,48%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 29.686.000	Rp 11.557.345	38,93%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 12.608.000	Rp 5.482.200	43,48%
2	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp 92.509.000	Rp 68.754.605	74,32%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp 92.509.000	Rp 68.754.605	74,32%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp 69.300.000	Rp 18.980.000	27,39%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 12.707.000	Rp 6.700.185	52,73%



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 123.879.000	Rp 43.425.957	35,06%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	Rp 36.000.000	Rp 13.811.000	38,36%
3	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp 84.276.000	Rp 25.134.650	29,82%
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 29.686.000	Rp 11.557.345	38,93%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 12.608.000	Rp 5.482.200	43,48%
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp 282.303.000	Rp 28.136.000	9,97%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Rp 7.203.000	Rp 1.288.000	17,88%
		Niali AKIP	Rp 496.425.000	Rp 192.606.688	38,80%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rp 323.169.000	Rp 192.578.226	59,59%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di UPT	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp 164.620.000	Rp 1.715.004	1,04%
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja anggaran UPT	Rp 1.617.372.000	Rp 914.719.834	56,56%

Tabel 23 Realisasi Anggaran Persasaran strategis



BAB II PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke Triwulan II tahun 2023 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pada Triwulan II tahun 2023. Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Merauke menyajikan hasil pengukuran terhadap 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 115,46 % **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Merauke dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 94,4 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Menunjukkan perlu adanya evaluasi dan upaya lebih Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mencapai target di triwulan berikutnya.
3. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 97,79 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Menunjukkan perlu adanya evaluasi dan upaya lebih Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mencapai target di triwulan berikutnya.
4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 90,50 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Menunjukkan perlu



adanya evaluasi dan upaya lebih Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mencapai target di tahun berikutnya.

5. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan capaian sebesar 0 % **Tidak Memenuhi ekspektasi (Tidak Efektif)**. Menunjukkan perlu upaya lebih Loka POM di Kabupaten Merauke dan Evaluasi agar kegiatan ini bisa tercapai di tahun berikutnya.
 6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 100 % **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.
 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke Belum bisa di evaluasi dikarenakan hasil penilaian Indeks profesionalitas ASN di sampaikan pada akhir triwulan IV tahun 2023 oleh Biro SDM BPOM Pusat, Namun upaya telah dilakukan dari awal tahun 2023
 8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan rata – rata capaian sebesar 133,33 % **Tidak dapat disimpulkan**
 9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 153,95 % **Tidak dapat disimpulkan**, Menunjukkan perlu adanya evaluasi dan upaya lebih Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mencapai target di triwulan berikutnya.
- Capaian anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dari total pagu awal sebesar Rp. 3.353.285.000, dan terealisasi sebesar Rp 1.462.787.889 atau 43,62 %.

2. Rencana Perbaikan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, perlu dilakukan langkah langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :



1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
2. Target untuk beberapa capaian indikator yang nilai capaiannya “Kurang Efektif” dan “Tidak Efektif” agar dilakukan peningkatan/dikaji masalah atau kendala untuk selanjutnya di tetapkan langkah – langkah startegis dan solusi.
3. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Loka POM di Kabupaten Merauke

SR²

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Merauke
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustince Werimon, S.Farm., Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Merauke, 16 Desember 2022

Pihak Pertama



Agustince Werimon, S.Farm., Apt

20

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Merauke

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
551 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
edukasi Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	57
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT (pelatihan di IDEAS)	86.5
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5 → email corporate
9. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2

2022

55 VIII

2022

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
3,532,679,000.00

Pihak Kedua

Merauke, 16 Desember 2022

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Agustince Werimon, S.Farm., Apt

SR²



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Merauke
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	20.355.690, 20
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	8.500.313, 60
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	5.013.965, 40
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	2.039.974, 40
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	22.451.500, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang di tindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	22.451.500, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	69.300.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	12.707.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	123.879.000, 00
10.	Persentase UMKH yang memenuhi standar produksi pangan clahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	20	30	30	40	50	50	60	70	80	90	79	36.000.000, 00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	157.313.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	5	15	15	15	25	25	25	35	35	35	50	4.316.344, 40
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	5	15	15	15	25	25	25	35	35	35	50	2.067.712, 00
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan	3	5	15	15	15	25	25	25	35	35	35	57	181.741.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	di bidang Obat dan Makanan													
15.	Nilai AKIP UPT												82.2	478.944.369,80
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86.5	341.690.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	164.620.630,20
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	7.55	15.1	22.65	30.2	37.75	45.3	52.85	60.4	75.5	83.05	91.8	1.796.766.000,00	
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	15	20	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	82.521.000,00
	Total													3.532.679.000,00

Merauke, 16 Desember 2022

Kepala Loka PGM di Kabupaten Merauke



Agustine Werimon, S.Farm., Apt

